



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR : KPTS. 221 /HK/XII/ 2011

TENTANG

PRIORITAS PENYUSUNAN DAN PEMANTAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2012

WALIKOTA BATAM,

Menimbang


- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kota Batam, dipandang perlu menyusun landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah;
- b. bahwa pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan masyarakat harus disusun secara terencana, terpadu dan sistematis;
- c. bahwa guna perencanaan secara terpadu dan sistematis, sebagaimana dimaksud pada huruf b, Sekretaris Daerah telah melakukan fasilitasi dan koordinasi untuk menginventarisasi dan membahas usulan dari SKPD/unit kerja yang dituangkan dalam prioritas dan pemantapan Ranperda 2012;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Batam tentang Prioritas Penyusunan dan Pemantapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam Tahun 2012;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang

WALIKOTA BATAM	
SEKDA	U
SS	A
KA	
P/B/G	A

- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
 7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
 8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50);
 9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 51);
 10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 14 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 53);
 11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 67).




MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Prioritas Penyusunan dan Pematapan Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam Tahun 2012, dengan susunan prioritas sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan penyusunan dan pematapan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA sepenuhnya mengikuti mekanisme yang berlaku dalam tata tertib DPRD Kota Batam.
- KETIGA** : Dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan pematapan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan diktum KEDUA, ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Batam.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. merumuskan, menyusun dan memantapkan draf Rancangan Peraturan Daerah dengan Keputusan Walikota.
 2. membahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Batam bersama DPRD Kota Batam dan instansi lain yang terkait.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Walikota Batam.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2012.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada Tanggal 22 Desember 2011

WALIKOTA BATAM




Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

P. 100/2011/1000	
CDKDA	MA
ASS	A
KA	
KIBAG	A

Lampiran : Keputusan Walikota Batam
 Nomor : KPTS. 221 /HK/XII/2011
 Tanggal : 22 Desember 2011

NO.	PEMRAKARSA/INSTANSI	RANPERDA
1.	Dinas Perhubungan	Ranperda tentang Badan Usaha Pelabuhan Milik Daerah Kota Batam.
2.	BAPPEDA Kota Batam	Ranperda tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Batam tahun 2011 s/d 2036.
3.	Dinas PMP K-UKM	Ranperda tentang Perubahan Perda No. 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Perizinan dan Pelayanan Pasar di Kota Batam.
4.	Sekretariat Daerah Kota Batam / Bagian Keuangan	Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2011.
5.	Dinas Pariwisata	Ranperda tentang Kepariwisata di Kota Batam
6.	Dinas Kesehatan	Perubahan Perda No. 10 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Puskesmas Kota Batam menjadi Ranperda tentang Pelayanan Pengobatan Gratis Selektif di Puskesmas dan jaringannya di Kota Batam.
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ranperda tentang Perubahan Perda No. 8 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kota Batam.
8.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM	Ranperda tentang Retribusi Tera dan Tera Ulang.
9.	Sekretariat Daerah Kota Batam / Bagian Keuangan	Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2012.
10.	Dinas Perhubungan	Ranperda tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
11.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM	Ranperda tentang Air Bawah Tanah.
12.	Sekretariat Daerah Kota Batam / Bagian Keuangan	Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2013.
13.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM	Ranperda tentang Pertambangan Daerah.
14.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM	Ranperda tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan.

WALIKOTA BATAM



Drs. AHMAD DAHLAN, MH.

